



**SURAT KEPUTUSAN  
KETUA PENGADILAN AGAMA DEMAK  
Nomor : W11-A15/105/HK.05/I/2015**

**Tentang**

**PENUNJUKAN PETUGAS PEMEGANG BUKU INDUK KEUANGAN PERKARA  
PADA PENGADILAN AGAMA DEMAK**

**KETUA PENGADILAN AGAMA DEMAK**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka tertib Administrasi dan Kelancaran tugas pengelola biaya perkara dipandang perlu untuk menunjuk petugas pemegang buku induk keuangan perkara pada Pengadilan Agama Demak;
- b. Bahwa pegawai yang namanya tersebut dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk melaksanakan tugas sebagai pemegang buku induk keuangan perkara pada Pengadilan Agama Demak;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 perubahan kedua atas undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI;
4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2009 perubahan kedua atas undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA DEMAK TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS PEMEMGANG BUKU INDUK KEUANGAN PERKARA PADA PENGADILAN AGAMA DEMAK.
- Pertama** : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Demak Nomor : W11-A15/322/Ku.03.2/II/2014, tanggal 3 Februari 2014 tentang Penunjukan Petugas Pemegang Buku Induk Keuangan Perkara Pada Pengadilan Agama Demak;
- Kedua** : Menunjuk pegawai yang namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan sebagai petugas pemegang buku induk keuangan perkara pada perkara pada Pengadilan agama Demak;
- Ketiga** : Memberi tugas kepada pegawai tersebut untuk melaksanakan tugas sebagai petugas pemegang buku induk keuangan perkara dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggungjawab;
- Keempat** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Demak  
Pada tanggal : 5 Januari 2015

Ketua Pengadilan Agama Demak

  
**Drs. H. MA;MUN**  
NIP. 19580303.198510.1.001 ✓

DAFTAR LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA DEMAK  
Nomor : W11-A15/106/HK.05/I/2015  
Tanggal ; 5 Januari 2015

NO	NAMA	PANGKAT/GOL	JABATAN	PETUGAS
1	2	3	4	5
1	NUR SURYANI SIWI, S.Ag.	III/d	Penaitera Pengganti	Petugas Pemegang Buku Induk Keuangan Perkara

Ditetapkan di : Demak,  
Pada Tanggal : 5 Januari 2015  
Ketua Pengadilan Agama Demak,

  
Drs. H. Ma'mun  
NIP. 19580303.198510.1.001